

PERATURAN DESA LANGGARDALEM

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LANGGARDALEM
TAHUN ANGGARAN 2024





**KEPALA DESA LANGGARDALEM
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

PERATURAN DESA LANGGARDALEM

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LANGGARDALEM

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGGARDALEM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Langgardalem Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Desa Langgardalem Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus;
20. Peraturan Desa Langgardalem Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

Memperhatikan

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem Tanggal 24 bulan Januari tahun 2024 Nomor : 144/01/BPD-LG/2024 tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Langgardalem tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA LANGGARDALEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LANGGARDALEM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Langgardalem.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa , selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat di Desa.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa periode tahun anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kabupaten Kudus tahun 2022 - 2028.
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) RKP-Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 memuat :
 - a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun Anggaran 2024 yang merupakan Dokumen RKP Desa tahun Anggaran 2024.
 - b. Rencana kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Desa Langgardalem Tahun 2022 – 2028.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2024.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1.Latar Belakang
 - 1.2.Maksud dan Tujuan
 - 1.3.Landasan Hukum
 - 1.4.Hubungan RKP- Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
 - 1.5.Sistematika Penulisan
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1.Kondisi Geografis
 - 2.2.Kondisi Umum Masa Kini
 - 2.3.Kondisi Umum yang diinginkan dan Proyeksi Ke Depan
 - c. BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
 - 3.1.Visi dan Misi Pemerintah Desa
 - 3.2.Tujuan
 - 3.3.Strategi
 - 3.4.Kebijakan
 - d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 4.1.Dokumen RKP Desa
 - 4.2.Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
 1. Kebijakan Pendapatan Desa
 2. Kebijakan Belanja Desa
 3. Kebijakan Pembiayaan Desa

e.BAB V PENUTUP

5.1. Matrik RKP Desa

5.2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.

5.3. Matrik DU RKP-Desa.

5.4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa

- (2) Isi dan Uraian RKP-Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Langgardalem
pada tanggal, 25 Januari 2024

KEPALA DESA LANGGARDALEM

MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I

Diundangkan di Langgardalem
Pada Tanggal, 25 Januari 2024
PLT SEKRETARIS DESA LANGGARDALEM

ZAKKIY ATAKA RIKZA

LEMBARAN DESA LANGGARDALEM TAHUN 2024 NOMOR 1

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDés)
DESA LANGGARDALEM KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Desa disusun dengan tujuan guna memperlancar pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa. Agar pembangunan di desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun dalam suatu perencanaan pembangunan tahunan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Secara umum perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya (N+1) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

Segala informasi yang disajikan dalam RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini, maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKP Desa ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam periode 1 (satu) tahun dan bersifat tidak kaku/fleksibel.

Mengingat peran dan fungsi RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sangat penting, terutama karena hal ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa, kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, akurat, dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan inilah, maka penyusunan RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Dengan mengacu kepada RPJM Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2022-2028, maka RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Muatan RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini memuat rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, rencana-rencana kerja pembangunan Desa Langgardalem, prioritas pembangunan desa, serta rencana kerja dan pendanaannya, sehingga dapat dijadikan landasan operasional dalam penyusunan RAPB Desa Tahun Anggaran 2024.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolok ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa,

serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun (N+2), sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPB Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Disamping itu RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2022-2028 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

1.3. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);

17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Desa Langgardalem Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus;
20. Peraturan Desa Langgardalem Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Pedoman Pembangunan Desa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, sehingga RKP Desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan RPJM Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2022 - 2028 dan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, karena RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJM Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2028, dan memperhatikan RPJMD Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023. Selain itu RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 juga digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPB Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun, maka RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
- 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

- 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Strategi
- 3.4. Kebijakan
 - 3.4.1. Kebijakan Internal
 - 3.4.2. Kebijakan Eksternal

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :

1. Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan.

Sasaran : a. Uraian b. Indikator

Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan

2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan.

Sasaran : a. Uraian b. Indikator

Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan

3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Sasaran : a. Uraian b. Indikator

Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan

B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN.

I. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh desa.

II. Matrik Program RKP-Desa Tahun Anggaran bersangkutan.

III. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis

Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah . 19.370 Km². Desa Langgardalem memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Kajeksan
- Sebelah Timur : Desa Demaan
- Sebelah Selatan: Desa Demangan
- Sebelah Barat : Desa Kauman dan Kelurahan Kerjasan

Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan ibukota kecamatan berjarak ± 1 Km, sedangkan dengan ibukota kabupaten berjarak ± 1 Km.

Secara topografi Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah/perbukitan. Dengan ketinggian ± 10 m diatas permukaan air laut.

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis, yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – Oktober dan musim penghujan antara bulan November – Maret.

Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan/Kebon, dan Penggunaan lainnya dengan sebaran Perumahan sebesar 97,6 %, Tegalan/Kebon sebesar 0 %, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 2,4 %.

2.2. Kondisi Umum Masa Kini

Kondisi pelaksanaan Pemerintahan Desa Langgardalem Kabupaten Kudus secara umum mengalami peningkatan yaitu dengan tertib administrasi desa yang mengalami perbaikan dan sudah berjalan cukup baik, juga pelaksanaan tugas-tugas dan laporan pemerintahan desa berjalan dengan konsisten dan lancar. Pemerintah Desa Langgardalem Kabupaten Kudus dengan jumlah perangkat desa sebanyak 5 orang, dan 3 orang Tenaga Administrasi. Dari 5 perangkat desa ada 1 jabatan yang kosong (Sekretaris Desa), dan secara antisipatif telah melakukan berbagai kegiatan pembenahan internal. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan lebih berorientasi kepada penyempurnaan hasil yang maksimal.

Selain itu secara bertahap, pemerintah Desa Langgardalem juga telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak.

Secara umum kondisi ekonomi di Desa Langgardalem relatif cukup menunjang kegiatan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Pertumbuhan ekonomi di Desa Langgardalem menampilkan angka-angka yang positif.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Langgardalem Kabupaten Kudus sejauh ini cukup mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun beberapa indikator tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Langgardalem berjalan cukup baik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Langgardalem cukup berjalan sesuai dengan rencana.

Menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang sudah ada, dimanfaatkan sebagai infrastruktur/akses penunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Desa Langgardalem dengan demikian dapat memacu kemajuan Daerah.

Sejauh ini Pemerintah Desa Langgardalem Kabupaten Kudus telah berupaya melakukan pembinaan kemasyarakatan, mengembangkan kehidupan beragama, melakukan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, pembinaan kepemudaan dan Olah Raga, serta membantu memfasilitasi kegiatan lembaga keagamaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Kegiatan Pelatihan – Pelatihan.

2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Memasuki tahun 2024, Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kabupaten Kudus masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mempertahankan eksistensi dan perkembangan Desa dimasa depan, maka pemerintah Desa Langgardalem perlu merumuskan strategi yang tepat, guna merespon secara proaktif berbagai perubahan lingkungan dan tantangan zaman sehingga dapat menentukan langkah-langkah adaptif maupun antisipatif.

Otonomi Daerah memberikan implikasi bagi Desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih mandiri dan proaktif dengan diimbangi transparansi dan akuntabilitas dari kinerja serta disiplin perangkat Desa.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ideal sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka proyeksi ke depan pemerintahan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa sesuai dengan dinamika perubahan dan kebutuhan, terlaksananya pengelolaan tertib administrasi pemerintah desa, serta terwujudnya peningkatan pengetahuan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus berupaya meningkatkan kualitas dan prosedur pelayanan publik.

Pembangunan di Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dalam tahun anggaran 2024 diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian rakyat. Seiring dengan itu, maka pembangunan di Desa Langgardalem ditujukan untuk memperoleh dan meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat.

Pembangunan usaha di Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih diprioritaskan pada pembangunan sistem sarana dan prasarana dasar publik. disisi lain pembangunan di Desa Langgardalem juga diarahkan pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat yaitu dengan memberdayakan dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada. Sehingga dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di Desa Langgardalem secara umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan di Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus lebih ditujukan untuk mencegah munculnya permasalahan sosial yang ada, mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pembinaan potensi generasi muda, serta semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa

Visi merupakan gambaran keadaan yang diinginkan di masa depan, yang bersisian cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintah desa. Visi dan misi pemerintah Desa Langgardalem disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2022 - 2028, maka Visi Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus yaitu :

***“Terwujudnya Langgardalem Menjadi Desa yang Sejahtera, Religius, Berakhlak,
Berilmu dan Humanis”***

Visi tersebut di atas merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Langgardalem harus dibawa dan berkarya.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tersebut, maka diperlukan langkah-langkah nyata dan konsisten yang dituangkan dalam misi Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Desa Langgardalem tersebut di atas adalah :

1. Mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada pada masyarakat Desa Langgardalem.
2. Melestarikan dan memperkuat budaya kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Langgardalem.
3. Meningkatkan mutu manajemen pemerintah desa dan pelayanan publik yang prima, humanis, cepat, akurat, sesuai ketentuan peraturan berlaku.
4. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang madani, guyub, rukun, aman dan nyaman sebagai tempat tinggal.
5. Mengedepankan prinsip transparansi, aspiratif dan tepat sasaran dalam pengelolaan anggaran desa.

3.2. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, maka di tahun anggaran 2024 Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai di tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan tepat serta bertanggungjawab yang berorientasi pada keterbukaan, kepuasan dan kepedulian masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana dengan dukungan teknologi.
3. Tertibnya administrasi pemerintahan.
4. Terwujudnya tingkat keamanan, ketentraman dan ketertiban.
5. Mendorong Lembaga Kemasyarakatan Desa Agar lebih berperan dalam bidang Pembangunan Desa.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat peribadatan di Desa.

3.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus menyusun strategi yang kemudian dilaksanakan dalam sebuah kebijakan dan program maupun kegiatan.

Adapun kebijakan Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat pemerintah desa;
 2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat;
 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur dan pelayanan umum;
 4. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.
- Adapun Program Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia.
2. Peningkatan kapasitas dan kinerja RT / RW / lembaga Desa.
3. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Peningkatan perlindungan masyarakat.
5. Peningkatan kebersihan, kesehatan dan pemetaan wilayah.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang baik.
7. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
8. Pelestarian budaya.

3.4. Kebijakan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pada tahun anggaran 2024 dimaksud meliputi :

Kebijakan Internal

Merupakan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Adapun kebijakan internal Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus adalah :

- Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Pemeliharaan Infrastruktur Kantor desa.

Kebijakan Eksternal

Merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan eksternal Pemerintah Desa . Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus adalah :

- Bantuan Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum.
- Pelestarian Budaya.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Implementasi dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dijabarkan melalui program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bidang, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Indikasi dan sumber pendanaan dari program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendapatan lainnya yang sah dalam tahun anggaran 2024.

A. Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan

4.1.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan bertanggungjawab yang berorientasi pada kenyamanan masyarakat.
- Tersedianya sarana prasarana dengan dukungan tehknologi.
- Tertib administrasi pemerintahan.
- Perencanaan pelaksana dan pelaporan kegiatan desa.
- Penyusunan produk hukum desa.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Jumlah sarana dan prasarana dan berbagai tehknologi yang digunakan.
- Terisinya buku-buku administrasi pemerintahan.
- Terciptanya perencanaan desa yang terarah.
- Terlaksananya peraturan-peraturan desa.

4.1.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa.
- Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.
- Meningkatkan sadar akan peraturan-peraturan desa.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana aparatur.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas perangkat desa.
- Peningkatan jaminan pemerintah desa.
- Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa.
- Dukungan pelaksanaan pemilihan kewilayahan.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pengisian perangkat desa.
- Pemeliharaan kantor desa.
- Pengadaan sarana administrasi desa.
- Pengisian buku-buku administrasi pemerintahan desa.
- Penyediaan jaminan pemerintah desa.
- Sistem informasi desa.
- Pelestarian budaya.

4.2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan

4.2.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana desa.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tempat ibadah.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan di desa.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Peningkatan dan pemeliharaan jalan desa.
- Peningkatan dan pemeliharaan drainase.

- Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tempat ibadah.
- Peningkatan pelayanan kesehatan di desa.

4.2.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan desa.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase.
- Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan pemukiman
- Memberikan bantuan sarana prasarana tempat ibadah.
- Memberikan pelayanan kesehatan di desa.
- Memberikan sarana pendidikan di desa

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Rehabilitasi pemeliharaan peningkatan pembangunan jalan desa.
- Rehabilitasi pemeliharaan peningkatan pembangunan drainase.
- Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kawasan pemukiman
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah.
- Peningkatan kebersihan dan kerapian dan keindahan desa.
- Peningkatan pelayanan kesehatan balita, remaja dan lansia
- Perpustakaan umum

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.
- Pembangunan dan pemeliharaan drainase.
- Penambahan dan pemeliharaan penerangan jalan desa.
- Pembuatan rambu-rambu di jalan desa.
- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tempat ibadah.
- Kerja bakti kebersihan lingkungan.
- Penyelenggaraan posyandu integrasi.
- Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan umum.

4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.3.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas adat dan keagamaan.
- Meningkatkan semangat perjuangan.
- Meningkatkan keamanan ketentraman, ketertib dan perlindungan masyarakat
- Meningkatkan kualitas lembaga desa

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Terlaksananya peringatan khoul
- Terlaksananya peringatan hari jadi kota kodus dan hut ri
- Tercapainya rasa aman bagi masyarakat
- Bertumbuhnya pemahaman dalam kelembagaan desa

4.3.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Memberikan bantuan peringatan khoul.
- Ikut mendukung peringatan hari jadi kota kodus dan hut ri.
- Meningkatkan rasa aman bagi Masyarakat.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
- Meningkatkan kualitas pemuda.
- Meningkatkan keamanan wilayah
- Meningkatkan kualitas lembaga desa

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Bantuan peringatan khoul.
- Dukungan peringatan hari jadi kota kudos dan hut ri.
- Pemasangan cctv di jalan desa.
- Peningkatan peran dan ketrampilan masyarakat.
- Peningkatan ketrampilan pemuda.
- Peningkatan keamanan wilayah.
- Peningkatan kelembagaan desa

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Bantuan peringatan khoul
- Pembinaan PKK.
- Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban.
- Pembinaan Karang Taruna.
- Pengadaan CCTV
- Pembinaan Kelembagaan Desa

4.4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.4.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya elemen masyarakat yang mampu bersaing semua bidang.
- Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) dan berdaya guna.
- Meningkatkan ekonomi masyarakat.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Berkurangnya pengangguran.
- Peningkatan ekonomi lokal.
- Penambahan lapangan kerja dan peluang kerja.

4.4.2. Strategi

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan pembinaan.
- Penambahan pelatihan.
- Pelaksanaan bantuan.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Penambahan penyuluhan dan pelatihan di beberapa bidang.
- Pelaksanaan bantuan kepada masyarakat.
- Pelaksanaan program ketahanan pangan dan BUMDes.

4.5. Program Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

4.5.1. Sasaran

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya ketentraman masyarakat.
- Terwujudnya penanggulangan bencana sedini mungkin.
- Terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Berkurangnya keluhan masyarakat.
- Cepat dan tepat dalam penanganan bencana.
- Menurunnya tingkat kemiskinan.

4.5.2. Strategi

- a. Kebijakan
Kebijakan yang dilaksanakan adalah :
 - Penanggulangan keadaan mendesak dan darurat.
 - Penanggulangan bencana.
 - Pemberian bantuan langsung tunai.
- b. Program
Program yang dilaksanakan adalah :
 - Penangulangan bencana, daruarat dan keadaan mendesak.
 - Penyaluran bantuan secara langsung.
 - Peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgardalem Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
- Pendapatan Asli Desa	20.000.000	20.000.000	
- Dana Tranfer	1.553.086.000	1.450.881.900	
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah			
- Bunga Bank	5.000.000	5.000.000	
Jumlah	1.578.086.000	1.475.881.900	

2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgardalem Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
Belanja Belanja Desa :

No	Bidang		Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		735.223.300	833.032.000	
	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	590.695.800	651.760.000	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.920.000	79.920.000	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	207.360.000	207.360.000	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.280.800	23.300.000	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon dll)	189.935.000	209.246.000	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	76.200.000	76.200.000	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), pertengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	10.000.000	10.000.000	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			

	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa		24.000.000	
	1.1.90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok			
	1.1.91	Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD			
	1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Pegawai Desa / Admin, RT, RW, Linmas, Masyarakat Rentan / Miskin		21.700.000	
	1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.000.000	23.000.000	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	17.000.000	15.000.000	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa			
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa			
	1.2.90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan	8.000.000	8.000.000	
	1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	32.500.000	85.316.000	
	1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	2.500.000	32.466.000	
	1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	30.000.000	40.000.000	
	1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa			
	1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil			
	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		12.850.000	
	1.4	Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	77.027.500	69.990.000	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	7.550.000	8.000.000	
	1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	8.000.000	8.000.000	
	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	4.690.000	4.690.000	
	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ dll)	2.550.000	2.500.000	
	1.4.05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/P enilaian Aset Desa		9.600.000	
	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.000.000	5.000.000	
	1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat	1.030.000	1.200.000	
	1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.000.000	25.000.000	
	1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa			
	1.4.10	Dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan kewilayahan, dan Pemilihan BPD			
	1.4.11	Penyelenggaraan lompang antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam			

		mengikuti lomba desa			
	1.4.90	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, Biaya Kliring, dll)			
	1.4.91	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pengisian perangkat desa	23.207.500		
	1.4.92	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang menjadi kewenangan)		6.000.000	
	1.5	Bidang Pertanahan	10.000.000	3.000.000	
	1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000		
	1.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)			
	1.5.07	Penentuan / Penegasan Batas / Patok Tanah Kas Desa		3.000.000	
	1.5.90	Pengadaan Tanah bagi Pemerintah Desa			
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		569.187.000	876.350.000	
	2.1	Sub Bidang Pendidikan	18.000.000	18.000.000	
	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)			
	2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)			
	2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.000.000	10.000.000	
	2.1.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa			
	2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK.TPA.TKA.TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa			
	2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK.TPA.TKA.TPQ/ Madrasah Non formal Milik Desa			
	2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatn Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			
	2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan milik Desa(pengadaan Buku,honor,Taman Baca	8.000.000	8.000.000	
	2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			
	2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			
	2.2	Sub Bidang Kesehatan	140.437.000	128.000.000	
	2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes milik Desa (obat,insentif, KB, dsb)	1.300.000	2.000.000	
	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	87.142.000	90.000.000	
	2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.000.000	3.000.000	

	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.000.000	17.000.000	
	2.2.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa			
	2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	7.995.000	6.000.000	
	2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			
	2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000	10.000.000	
	2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	345.000.000	555.000.000	
	2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa			
	2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	100.000.000	100.000.000	
	2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Desa			
	2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		15.000.000	
	2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			
	2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa			
	2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa			
	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	150.000.000	290.000.000	
	2.3.13	Pembangunan / Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa			
	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	95.000.000	150.000.000	
	2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			
	2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah			
	2.3.17	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa			
	2.3.18	Penyusunan Dokumen Tata Ruang Desa			
	2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa			
	2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	19.000.000	23.600.000	
	2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (GAKIN)			
	2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong, Selokan, Parit, di Luar Prasarana Jalan)		20.000.000	
	2.4.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum			
	2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa			
	2.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)			

	2.4.09	Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa	7.000.000		
	2.4.15	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	12.000.000	3.600.000	
	2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa			
	2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	46.750.000	151.750.000	
	2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	40.000.000	25.000.000	
	2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster/Baliho dll)	6.750.000	6.750.000	
	2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikaasi dan Informasi Lokal		120.000.000	
	2.6.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa			
	2.6.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa			
	2.8	Sub Bidang Pariwisata			
	2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
	2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
	2.8.03	Pengembangan Wisata Tingkat Desa			
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		150.285.000	174.340.000	
	3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	26.000.000	26.000.000	
	3.1.01	Pengadaan POS Keamanan Desa			
	3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	26.000.000	26.000.000	
	3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa			
	3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal			
	3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.820.000	73.000.000	
	3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	3.420.000	3.000.000	
	3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll)	10.400.000	20.000.000	
	3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa (Bantuan tempat ibadah)		50.000.000	
	3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Bantuan Tempat Ibadah)			
	3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		15.450.000	
	3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Tingkat Desa		15.450.000	

	3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	110.465.000	59.890.000	
	3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	3.300.000	3.000.000	
	3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.090.000	8.000.000	
	3.4.03	Pembinaan PKK	56.235.000	23.000.000	
	3.4.90	Pembinaan RT/RW	25.890.000	25.890.000	
	3.4.91	Pembinaan Karang Taruna	15.450.000		
	3.4.92	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.500.000		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		251.820.000	256.200.000	
	4.1	Sub Bidang Perikanan			
	4.1.01	Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
	4.1.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			
	4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)			
	4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.000.000	170.000.000	
	4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	90.000.000	90.000.000	
	4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan	80.000.000	80.000.000	
	4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.500.000	8.200.000	
	4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	5.000.000		
	4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	5.000.000	5.000.000	
	4.3.03	Peningkatan kapasitas BPD	7.500.000	3.200.000	
	4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	33.320.000	40.000.000	
	4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	33.320.000	40.000.000	
	4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak			
	4.4.90	Penguatan dan Dukungan kepada Masyarakat di Desa (Fakir Miskin, Anak Yatim, dll)			
	4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.000.000	23.000.000	
	4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi / KUD / UMKM Desa	8.000.000	8.000.000	
	4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi		15.000.000	
	4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	23.000.000	15.000.000	
	4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	23.000.000		
	4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUMDes (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)		15.000.000	

	4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
	4.7.01	Pemeliharaan Pasar Desa / Kios Milik Desa			
	4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa			
	4.7.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa			
	4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif			
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		217.249.330	255.200.000	
	5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000	50.000.000	
	5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000	50.000.000	
	5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat			
	5.2.01	Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat			
	5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	167.249.330	205.200.000	
	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	167.249.330	205.200.000	
	Jumlah Belanja		1.923.764.630	2.395.122.000	
	Surplus / (Defisit)		(345.678.630)	(919.240.100)	

3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgardalem Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
- Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	280.692.656	625.528.333	
- Pencairan Dana Cadangan	0	0	
- Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0	0	

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
- Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
- Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Desa)	0	100.000.000	

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

- Tahun lalu sebesar Rp. 280.692.656
- Tahun ini sebesar Rp. 625.528.333,-
- Tahun depan sebesar Rp. 0,-

BAB V PENUTUP


Rencana Kerja Pembangunan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari RPJM-Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2022 - 2028. Oleh karena itu sasaran dan target yang ditetapkan benar-benar sudah memperhitungkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan mengarah kepada tercapainya sasaran dan target yang ada dalam RPJM-Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2022-2028.

RKP-Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini merupakan dokumen rencana kerja pembangunan yang memberikan arah dan pedoman selama satu tahun ke depan, sekaligus sebagai parameter atau tolak ukur serta evaluasi penilaian kinerja Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program pembangunan.

RKP Desa Langgardalem Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini memberikan gambaran masa depan yang akan diupayakan pencapaiannya secara bertahap yang dimulai dari tahun 2023, melalui penjabaran visi dan misi Kepala Desa Langgardalem terpilih ke dalam berbagai kebijakan dan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Dengan berpedoman kepada RPJM-Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2022-2028, diharapkan ada keterpaduan dan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sebagai upaya penyelesaian berbagai permasalahan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa Langgardalem, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan umum untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

Dalam rangka mengetahui pencapaian sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan ada kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa serta kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur APBDesa dan peraturan lainnya. Pemerintah Desa Langgardalem pada akhir tahun anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan pemantauan secara rutin dan berkesinambungan. disamping juga diikuti dengan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam tahun Anggaran 2024.


MUHAMMAD KHOIRUL AMIN, S.Pd.I